



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0200/Pdt.G/2016/PA.Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak antara

PEMOHON, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, beralamat tinggal di Kota Depok, disebut Pemohon;

Lawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di Kota Depok, telah memberikan kuasa kepada Nandang Satriana, S. Sy., Subroto, SH., Ratnawati Sofia M. Lubis, para Advokat pada Kantor Hukum NDS & Rekan, beralamat di Jl. Boulevard Raya Kota Kembang Cluster Azalea Blok W9 No 7 Kota Depok, berdasarkan surat kuasa No. 11/NDS&R/II/2016, tertanggal 11 Februari 2016 yang telah didaftarkan pada register kepaniteraan Pengadilan Agama No. 122/RSK/200/2016/PA.Dpk. tertanggal 29 Februari 2016, disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2016 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan

Putusan Nomor

Halaman 1 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Depok dengan nomor 0200/Pdt.G/2016/PA.Dpk., telah mengajukan permohonan sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 28 September 1992 Berdasarkan kutipan akta Nikah No : NOMOR tanggal 31 Januari 2011 di KUA Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur,
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berusia 25 tahun dan Termohon berusia 21 tahun,
3. Bahwa umur perkawinan hingga saat ini adalah kurang lebih 24 tahun
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Depok;
5. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - 1 ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, Umur 23 Tahun.
 - 2 ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, Umur 20 Tahun
 - 3 ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, Umur 14 Tahun.
6. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2005 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:
 - a. Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan sehingga sering Pemohon berselingkuh;
 - b. Termohon sering mengucapkan kata cerai kepada Pemohon,
 - c. Termohon memiliki sifat temperamental, dan watak yang keras sehingga sulit diatur oleh Pemohon yang merupakan Kepala Rumah tangga;
7. Bahwa, pada bulan Desember 2014 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dalam rumah tangga

Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2016/PA.Dpk., halaman 2 dari halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang, dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;

8. Bahwa keluarga Pemohon dengan Termohon telah berupaya menasehati Pemohon dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
9. Bahwa dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas, maka terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan maksud rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah tidak tercapai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq.Majelis Hakim untuk:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon,
2. Memberikan izin Kepada Pemohon (PEMOHON) untuk Mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. •

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.

1

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dan membina rumah tangganya, namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon diperintahkan oleh Majelis untuk melakukan mediasi dan para pihak telah menunjuk Mediator yang bernama Risman Kamal, SH. namun demikian berdasarkan Laporan Mediator Nomor perkara 0200/Pdt.G/2016/PA.Dpk., tanggal 01 Februari 2016, bahwa proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon.,

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon,

Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2016/PA.Dpk., halaman 3 dari halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut •

A. Dalam Eksepsi .

Bahwa Termohon dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil Pemohon secara keseluruhan kecuali diakui secara tegas berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut kecuali •

- 1 Bahwa pada halaman 1 Point, Pemohon tidak mendasari dalam mengajukan permohonannya tersebut yang menyatakan pernikahannya, sebenarnya bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan tanggal 28 September 1992 di wilayah KUA Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya, dan pernikahannya bukan tanggal 31 Januari 2011;
2. Bahwa Posita halaman 1 Point 2, sebenarnya bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Riska Diah Aytu Wijayanti dan Inesita Hernanda, sedangkan anak yang bernama Eka Septiana Rahmawati bukanlah anak kandung Pemohon dengan Termohon,
3. Bahwa halaman 3 pada Petitum Point 2, Pemohon tidak mendasar dan tidak sesuai dengan tujuan yaitu Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak raj'i terhadap Termohon (Nia Herlina binti Manan), sedangkan pada halaman 1, Termohon bernama TERMOHON;

B. Dalam Kompensi :

- 1 Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap diajukan pula dalam pokok perkara,
2. Bahwa dalam segala alasan yang telah dikemukakan dalam Eksepsi di atas, maka secara mutatis mutandis, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Konsep ini,

Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2016/PA.Dpk., halaman 4 dari halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Termohon semua dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam gugatannya karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta atas kejadian yang sebenarnya di lapangan dan tanpa didukung Oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diterima menurut hukum,
4. Bahwa pada halaman 1 Posita Poin 1, Pemohon tidak mendasari dalam mengajukan gugatan tersebut yang menyatakan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 1992 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. NOMOR tanggal 31 Januari 201 1 di KUA Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur, sedangkan dalam buku nikah tercatat pada tanggal pencatatan sesuai dengan dilaksanakannya pernikahan yaitu pada tanggal 28 September 1992;
5. Bahwa Posita halaman 1 poin 2 tidak benar dan tidak sesuai yaitu "saat menikah Pemohon berusia 25 tahun dan Termohon berusia 21 tahun"
Dalil gugatan tersebut yang benar adalah di saat menikah Pemohon berusia 26 tahun dan Termohon berusia 22 tahun sesuai tanggal lahir Pemohon yaitu Surabaya 17 Juni 1966, dan Termohon yaitu Surabaya 19 Juni 1970;
6. Bahwa pada halaman 1 poin 3 adalah benar pernikahan antara Pemohon dan Termohon kurang lebih 24 tahun
7. Bahwa benar pada halaman 2 poin 4, setelah menikah pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Depok;
8. Bahwa di halaman 2 pada poin 5 tidak sesuai sebenarnya dan tidak disertakan jenis kelamin, apakah perempuan atau laki-laki. Gugatan Pemohon pada halaman tersebut "diantara Pemohon dan Termohon dikaruniai tiga orang anak yaitu :
 - 1 ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 23 tahun
 2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 20 tahun
 3. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, umur 14 tahun,

Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2016/PA.Dpk.,. halaman 5 dari halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang benar, hadirnya anak dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak bernama

1 ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 23 tahun

2 ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 14 tahun;

Sedangkan anak yang bernama NAMA, jenis kelamin perempuan, umur 20 tahun adalah hasil hubungan antara Wijanarko dan Eti tidak lain dari adik kandung Termohon, Dan anak Pemohon dan Termohon yang no.1 yang bernama NAMA, umur 23 tahun adalah tidak benar, sesuai sebenarnya anak tersebut lahir pada tanggal 1 1 Agustus 1993, jadi terhitung tanggal lahir tersebut belum berusia 23 tahun dan yang benar berusia 22 tahun,

9. Bahwa pada halaman 2 poin 6 adalah tidak benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dimulai pada tahun 2015, sedangkan yang benar selama pernikahan sampai sekarang tidak pernah adanya perselisihan dan pertengkaran walaupun adanya pertengkaran itupun hal yang sekiranya sebatas bumbu-bumbu perkawinan yang pasti ada kerikil-kerikil untuk lebih memperkuat tali perkawinan;
10. Bahwa pada halaman 2 poin 6 huruf a, adalah tidak benar sifat cemburu pada Termohon sekiranya hal wajar yang dimiliki Termohon sebagai wanita, sifat cemburu dimaksud Termohon yaitu bentuk rasa sayang yang tak ternilai dimanapun setiap hari pemohon bekerja dari pagi hingga terkadang malam hari mencari nafkah untuk keluarga sehingga rasa sayang Termohon terhadap Pemohon adalah bentuk nyata yang menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah,
11. Bahwa pada halaman 2 poin 6 huruf b, adalah tidak benar, ucapan meminta cerai yang dilakukan Termohon tidak sesering yang dinyatakan Pemohon. Ucapan cerai tersebut hanya sekali itupun

Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2016/PA.Dpk.,. halaman 6 dari halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi Termohon cemburu dan ucapan cerai tersebut terlontar dengan

kondisi khilaf dan itupun Termohon sudah meminta maaf terhadap Pemohon dan tidak mengulangi hal tersebut;

12. Bahwa pada halaman 2 poin 6 huruf c adalah tidak benar, Termohon tidak memiliki sifat temprament apa yang dinyatakan Pemohon tersebut, sifat temprament yang dimaksud Termohon hanya bentuk mengingatkan tidak marah-marah. Hal yang dilakukan tersebut oleh Termohon sifat sayang dan ingin utuh dalam berumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- 13 Bahwa dalil Pemohon pada halaman 2 poin 7 adalah tidak benar, yang benar sampai pada tanggal 27 Maret 2016 antara Pemohon dan Termohon masih berhubungan layaknya suami istri;
14. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 2 poin 8 adalah tidak benar, antara Termohon dan Pemohon dari awal pernikahan sampai sekarang tidak pernah pihak keluarga Termohon maupun Pemohon ikut campur urusan rumah tangga, bahkan tidak pernah menasehati Termohon dan Pemohon, karena keluarga Termohon dan Pemohon selama ini baikbaik saja dan terakhir musim haji ke tanah suci Mekah pada tahun 2015, antara Pemohon dan Termohon harmonis dan baik-baik saja
- 1 5. Bahwa yang dimaksud dengan keadilan sejati dalam perkara ini, adalah ketika Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan menolak gugatan Pemohon atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Pemohon tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan jawaban di atas, maka atas perkenan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, agar berkenan memberikan putusan demi h kum dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

- A. Dalam Eksepsi
 - Menyatakan gugatan Pemohon tidak diterima;
- B. Dalam Konpensasi
 - Menyatakan menolak gugatan Pemohon seluruhnya.
 - Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2016/PA.Dpk.,. halaman 7 dari halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam Pengadilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa salah satu eksepsi Termohon menjelaskan bahwa permohonan Pemohon kabur (osckur libel) karena dalam posita permohonan Pemohon, terhadap tanggal pernikahan Pemohon dan Termohon tertulis pernikahan dilaksanakan pada tanggal 28 September 1992 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 449/65/1X/92 tanggal 31 Januari 2011 di KUA Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, dan dalam posita tertulis nama Termohon adalah Widjayanti binti Sopeprijadi, dan dalam Petitunya tertulis nama Nia Herlina binti Manan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan eksepsi dan oleh karena itu Majelis memeriksa tentang persyaratan formil surat permohonan Pemohon, diantaranya mengenai apakah identitas para pihak telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan apakah posita permohonan gugatan telah menguraikan fakta peristiwa dan fakta hukum serta apakah petitum gugatan telah sesuai dan saling berhubungan dengan posita gugatan.

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon menjelaskan bahwa permohonan Pemohon kabur (osckur libel) karena dalam posita permohonan Pemohon, terhadap tanggal pernikahan Pemohon dan Termohon tertulis tanggal 28 September 1992 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 5/1X/92 tanggal 31 Januari 2011 di KUA Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur, dan dalam posita tertulis nama Termohon adalah Widjayanti binti Sopeprijadi, dan dalam Petitunya tertulis nama Nia Herlina binti Manan, oleh karenanya maka Majelis menilai gugatan tersebut tidak jelas atau kabur;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak lengkap dan tidak cermat sehingga terdapat ketidakjelasan/obscur libel karena posita tidak menjelaskan secara rinci fakta peristiwanya, dan oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon dianggap cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard); Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon

Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2016/PA.Dpk., halaman 8 dari halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan cacat formi dan tidak dapat diterima, sehingga oleh karenanya eksepsi dari Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dikabulkan dan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvanke/ijk verklaard), maka permohonan Pemohon mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon dikabulkan dan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka putusan ini menjadi putusan akhir;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Pemohon,

Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verk/aard)
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah RP. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1437 Hijriyah, dalam musyawarah

Majelis Hakim Pengadilan Agama di Depok yang terdiri dari

TUTI SUDIARTI, s.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. ENI ZULAINI dan

Hj. LYSTIA PARAMITA A. RUM, s.H., M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang

Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2016/PA.Dpk., halaman 9 dari halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh

H. MOHAMAD RUSLI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,



Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

HakimAnggota,

HakimAnggota,

Dra. Eni Zulaini

Hj. Lystia Paramita A. Rum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

H. Mohamad Rusli, SH.

Perincian biaya perkara .

1 . Pendaftaran	RP. 30.000,-
2. Biaya Proses	RP. 50.000,-
3. Panggilan	RP. 240.000,-
4. Redaksi	RP. 5.000,-
5. Materai	6.000,-
Jumlah	RP. 331.000,-

Putusan Nomor 0200/Pdt.G/2016/PA.Dpk., halaman 10 dari halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)